

16-5-2017



YUS PAN LAK UU

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

---

NOMOR : DKA 003949  
 CODE :  
 DITERIMA TGL : 05-05-2017  
 PUKUL :

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 172.96/PAN.MK/5/2017  
 Hal : Panggilan Sidang

4 Mei 2017

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat**  
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6  
 Jakarta 10270

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim menetapkan untuk menyelenggarakan Sidang Pleno perkara Nomor 96/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan pemeriksaan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengharapkan kepada **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat** untuk menghadiri dan memberikan keterangan dalam Sidang Pleno yang akan diselenggarakan pada:

- hari : **Selasa**
- tanggal : **16 Mei 2017**
- waktu : **Pukul 11.00 WIB**
- tempat : Ruang Sidang Pleno Lantai 2  
 Gedung Mahkamah Konstitusi  
 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta
- acara : **Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Presiden dan Pihak Terkait;**

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para pihak wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

Demikian surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

  
 Panitera  
**Kasianur Sidauruk**  
 NIP. 19570122 198303 1 001

Tembusan:

- Yth. Ketua Komisi III DPR-RI